

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan era globalisasi saat ini, telah timbul berbagai isu terkait dengan politik, keamanan, dan ekonomi, juga termasuk isu hak asasi manusia dan lainnya. Perkembangan masalah hak asasi manusia, seperti perkawinan anak di bawah umur, menjadi salah satu perhatian utama. Masalah ini telah menyebar di banyak negara, termasuk di Indonesia sebuah negara berkembang di Asia Tenggara, yang menghadapi tantangan serius terkait tingginya angka perkawinan anak.

Di Indonesia, hak-hak anak dijamin dalam UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014, mendefinisikan anak sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Terkait dengan perkawinan anak, undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mencegah perkawinan anak.

Pasal 26 dari undang-undang tersebut menjelaskan tanggung jawab orang tua, yaitu: 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan 3) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Pemerintah Indonesia berusaha mencegah perkawinan anak dengan mengeluarkan UU No 16 Tahun 2019 yang melakukan perubahan pada batas usia minimal untuk perkawinan anak dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Melalui UU No. 16 Tahun 2019, batas usia maksimal perkawinan untuk perempuan ditingkatkan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dispensasi nikah adalah pengecualian yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas usia minimal untuk melakukan perkawinan (Setiasih, 2017).

Dispensasi nikah tersebut telah diatur dalam UU Perkawinan, pada Pasal 7 Ayat 2 yang menyatakan: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah berusia 16 tahun”. Pasal ini juga memungkinkan pihak yang berkepentingan, baik orang tua dari pihak pria maupun wanita, untuk meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk. Dengan mengeluarkan peraturan tersebut, pemerintah berusaha mengurangi praktik perkawinan anak dan memberikan perlindungan lebih baik terhadap hak-hak anak di Indonesia (RI J. B., 1974).

Perkawinan anak merujuk pada situasi di mana salah satu atau kedua pasangan yang terlibat berusia di bawah 18 tahun, baik secara sah maupun tidak sah. Fenomena ini terjadi di berbagai lingkungan, dan anak-anak di negara berkembang pun mengalami kondisi tersebut. Perkawinan anak berpotensi menyebabkan penderitaan bagi mereka yang terlibat. Meskipun perkawinan anak dapat terjadi pada anak laki-laki maupun perempuan, risikonya lebih tinggi pada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki.

Gambar 1. 1 Persentase Perkawinan Anak dari Tahun 2008-2018 di Indonesia

PREVALENSI PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Selama periode tahun 2008 hingga 2018, persentase perkawinan anak di Indonesia mengalami penurunan, baik dalam perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun maupun sebelum usia 15 tahun, meskipun penurunannya cenderung lambat. Pada tahun 2008, persentase perkawinan anak mencapai 14,57%, namun pada tahun 2018, angka tersebut menurun sebesar 3,5 poin menjadi 11,21%. Berdasarkan data dari UNICEF pada tahun 2018, sekitar 11% atau 1 dari 9 perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Selain itu, sekitar 1% atau 1 dari 100 laki-laki berusia 20-24 tahun juga menikah sebelum usia 18 tahun. Diperkirakan pada tahun 2018, jumlah perkawinan anak mencapai 1.220.900 kasus, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat perkawinan anak tertinggi di antara 10 negara di dunia (UNICEF Indonesia, BPS, PUSKAPA UI, Kementerian PPN/Bappenas, 2020).

Indonesia, sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara, memiliki tingkat perkawinan anak yang relatif tinggi. Dampak dari fenomena perkawinan anak ini sangat signifikan terhadap kondisi anak yang pada kenyataannya belum matang secara fisik dan psikologis. Selain itu, terdapat dampak lain seperti masalah status sosial, di mana anak-anak yang menikah di usia dini seringkali terpisah jauh dari keluarga dan lingkungan sosialnya. Dampaknya juga berpengaruh terhadap status kesehatan, seperti tingkat kematian ibu dan bayi yang lebih tinggi serta risiko tertular penyakit HIV/AIDS pada ibu. Selain itu, perkawinan anak juga berdampak pada status pendidikan dan bahkan memperburuk fenomena perdagangan anak. Dampak yang timbul dari perkawinan anak tidak hanya memengaruhi anak-anak tersebut, tetapi juga berdampak luas pada keluarga, masyarakat di sekitar, dan bahkan negara secara keseluruhan.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di antaranya: pertama, masalah perekonomian yang tidak memadai atau bisa dikatakan kurang menjadi faktor utama yang menyebabkannya. Faktor inilah yang membuat para orang tua menikahkan anaknya dengan pria yang memiliki perekonomian yang mapan dan yang lebih baik.

Kedua, perempuan dianggap tidak perlu memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Ketiga, unsur kepercayaan dan budaya turut mempengaruhi praktik pernikahan anak sebelum masa pubertas. Kepercayaan ini menyatakan bahwa menikah sebelum masa pubertas akan mengakibatkan orang tua menanggung dosa besar (Oktaviani & Aryani, 2021). Tingginya jumlah kasus perkawinan anak di Indonesia dan dampak negatifnya terhadap anak perempuan telah menjadi perhatian

Pemerintah Indonesia dan UNICEF. Keduanya berupaya untuk mengambil langkah-langkah guna memastikan anak perempuan memperoleh hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan kembali.

1.2 Tinjauan Pustaka

Jurnal yang ditulis oleh Mutiara Oktaviani dan Maria Indira Aryani pada tahun 2021 berjudul "Peran UNICEF dalam Menangani Perkawinan Anak di India Tahun 2014-2016" (Oktaviani & Aryani, 2021). Jurnal ini menguji peran UNICEF dalam menangani masalah perkawinan anak yang tinggi di India pada periode tahun 2014-2016. Dalam penelitiannya, UNICEF berperan sebagai penyelesaian masalah (*problem solving*), mekanisme kolektif (*collective mechanism*), pembangunan kapasitas (*capacity building*), dan penyedia bantuan (*aid provider*). Selain itu, dalam upayanya, UNICEF menerapkan konsep Keamanan Manusia (*Human Security*) dengan fokus pada aspek keamanan pribadi (*personal security*).

Jurnal ini membahas peran UNICEF dalam bekerjasama dengan pemerintah Indonesia melalui *Country Programme Action Plan* (CPAP) untuk mengatasi masalah pernikahan anak pada periode 2014-2017 (Herviryandha, 2022). Program kerja sama antara UNICEF dan Pemerintah Indonesia mencakup beberapa komponen program, yaitu Pengembangan Kebijakan Sosial dan *Monitoring (Social Policy and Monitoring)*, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Anak (*Child Survival and Development*), Pendidikan dan Perkembangan Remaja (*Education and Adolescent Development*), Komunikasi, Mobilisasi Sumber Daya, dan Kemitraan (*Communication, Resource Mobilization and Partnership*).

Dari kelima komponen program tersebut, UNICEF dan Pemerintah Indonesia baru mengimplementasikan dua komponen program, yaitu Pendidikan dan Perkembangan Remaja (*Education and Adolescent Development*) serta Komunikasi, Mobilisasi Sumber Daya, dan Kemitraan (*Communication, Resource Mobilization and Partnership*) untuk menanggulangi masalah pernikahan anak.

Jurnal yang disusun oleh Asmarita pada tahun 2015 berjudul "Peran UNICEF dalam menangani kasus pernikahan anak di bawah umur di India" (Asmarita, 2015). Jurnal ini membahas peran UNICEF dalam mengatasi kasus pernikahan anak di India. Dalam ranah hukum, UNICEF berperan sebagai advokat untuk memastikan hak-hak anak terjamin. Meskipun undang-undang *The Prohibition Of Child Marriage Act* 2006 telah diundangkan, pelaksanaannya tidak berjalan secara efektif. Untuk itu, UNICEF mendukung pemerintah India dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut dengan menyusun buku panduan yang menjelaskan peraturan dan sanksi terhadap pernikahan anak secara jelas dan mudah dipahami oleh semua orang.

Dalam bidang pendidikan, UNICEF menciptakan ilustrasi tentang bahaya pernikahan anak pada sampul buku sekolah di daerah Rajasthan. Di bidang sosial, UNICEF meluncurkan program Deepshikha, yang menyediakan ruang bagi anak-anak di India untuk belajar dan berdiskusi tentang pernikahan anak di bawah umur.

Peran UNICEF dalam penanganan kasus ini di India. Dalam bidang hukum, peran UNICEF menjadi advokasi untuk memastikan anak-anak untuk mendapatkan haknya. Meskipun, pada peraturan *the prohibition of child marriage of act 2006* telah dibuat, namun dalam penerapannya tidak berjalan dengan efektif. Maka dari itu, UNICEF mendukung pemerintah India untuk mengimplementasikan peraturan tersebut dengan cara membuat buku panduan untuk masyarakat mengenai peraturan tersebut. Buku panduan tersebut berisi tentang peraturan adanya hukuman terhadap pernikahan anak dibuat sebaik mungkin dan mudah dipahami oleh siapa saja. Dalam bidang pendidikan, UNICEF membuat ilustrasi bahaya pernikahan pernikahan anak pada sampul buku sekolah di daerah Rajasthan. Pada bidang sosial, UNICEF membuat Deepshikha program yang menjadi tempat untuk anak-anak di India belajar dan mendiskusikan tentang pernikahan anak di bawah umur.

Jurnal yang disusun oleh M. Mugni R A berjudul "Peran *United Nations Children Fund* (UNICEF) Dalam Penanggulangan Pernikahan Dini Tahun 2016-2019 (Studi Kasus Sulawesi Barat)". Jurnal ini membahas tentang peran UNICEF dalam upaya penanggulangan pernikahan dini pada periode tahun 2016 hingga 2019, dengan fokus studi kasus di Sulawesi Barat (A, 2019).

UNICEF menghadapi masalah tersebut dengan melaksanakan program kerja yang dinamakan "BERANI" atau *Better Reproductive Health and Rights for All In Program Indonesia* pada tahun 2017, yang bertujuan untuk mencegah perkawinan anak dan mengatasi beberapa bidang yang terkait, seperti kesehatan, pendidikan,

agama, serta hukum dan advokasi. Dalam menjalankan program BERANI, UNICEF bekerja sama dengan pemerintah Sulawesi Barat melalui Yayasan Karampuang, dan hasilnya dapat dianggap berhasil. UNICEF dan Yayasan Karampuang berhasil membantu mengurangi kasus pernikahan dini melalui pendekatan pendidikan yang luas dan terstruktur dengan baik, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, untuk mempercepat upaya pencegahan pernikahan dini di Sulawesi Barat.

1.3 Rumusan Masalah

Dalam latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peran UNICEF dalam Penanganan Perkawinan Anak di Indonesia pada Tahun 2018-2021 ?”.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

1.4.1 Secara Umum

Penelitian ini dibuat sebagai dasar untuk memenuhi syarat kelulusan dan memperoleh gelar sarjana dalam program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.4.2 Secara Khusus

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis memiliki tujuan adalah untuk mendapat mengetahui dan memahami Bagaimana Peran UNICEF dalam penanganan masalah Perkawinan anak di Indonesia pada tahun 2018-2021. Adapun

hasil dari latar belakang masalah serta rumusan masalah ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Peran UNICEF di Indonesia.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam penyusunan ini penulis menggunakan dua pemikiran yaitu dengan menggunakan Peran Organisasi Internasional dan Perkawinan anak.

1.5.1 Peran Organisasi Internasional

Menurut buku “Administrasi dan Organisasi Internasional” karya Teuku May Rudy, organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai suatu studi yang melibatkan kerja sama lintas batas negara, dengan di dasarkan pada struktur yang jelas dan komprehensif. Serta untuk melaksanakan fungsi secara berhubungan dan melembaga guna untuk mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta yang disepakati secara bersama-sama, baik itu antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah yang ada pada negara yang berbeda (Rudy, 2005). Adapun peran organisasi internasional sebagai wadah untuk negara atau anggotanya untuk melakukan kerja sama dan sebagai saluran untuk menyelesaikan serta menangani masalah-masalah yang bisa datang kapan saja.

Menurut Kelly Kate Pease dalam bukunya yang berjudul “*International Organizations: The Perspectives on Governance in the Twenty-First Century*”, terdapat lima peran yang dikategorikan oleh Pease yang disesuaikan dengan sifat dan prinsip dari organisasi internasional tersebut (Pease K.-K. S., 2002). Peran-

peran dari organisasi internasional meliputi: 1) Sebagai *problem solving* dengan membantu negara-negara untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi; 2) Berperan sebagai *collective act mechanism* untuk membantu mengembangkan ekonomi dan juga kesejahteraan global; 3) Sebagai *capacity building* dalam meningkatkan kemampuan dan mengatasi permasalahan yang sedang berlangsung, serta untuk mengembangkan nilai-nilai dalam norma sosial, seperti perlindungan atas hak asasi manusia, dan tindakan dalam masyarakat; 4) Sebagai *common global market* yang menjadi wadah dan juga alat bagi negara dalam melakukan aktivitas di pasar global; 5) Sebagai *aid provider* penyedia bantuan kepada korban yang terkena dampak dari suatu permasalahan global (Pease K.-K. S., 2000).

Kelly Kate Pease menyatakan juga bahwa setiap organisasi internasional termasuk juga IGOs memiliki peran-peran yang seperti disebutkan sebelumnya. Peran sebagai *Problem Solving* atau *Problem Solver* peran yang diartikan juga sebagai peran organisasi internasional yang memimpin negara anggotanya misalnya dengan IGO ini sebagai wadah yang mempunyai tujuan untuk mengatasi berbagai persoalan yang memberikan efek kepada negara anggotanya. *Problem solving* ini pula berkontribusi terhadap masalah yang terjadi. Organisasi internasional turut aktif sebagai wadah dan sebagai pihak yang netral, untuk dapat membantu dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh negara. Sebagai *collective act mechanism*, OI berperan dalam hal mensejahterakan perekonomian dengan memberikan insentif kepada korban, membantu mengatasi kasus yang dihadapi secara kolektif. Dalam memberikan bantuan pada korban, *collective act mechanism* sebagai pihak penengah dalam sebuah permasalahan yang melibatkan

banyak orang. Dimana dalam mewujudkannya pemerintahan global yang berbasis pada interaksi lintas antar aktor seperti individu, kelompok agen pemerintah, IGO, NGO dan MNC yang melakukan kerja sama dan juga sekaligus mempromosikan *collective good* dalam menangani persoalan global.

Peran *Capacity building* dalam hal mengembangkan nilai dan norma sosial yang berhubungan dengan hak asasi manusia, seperti IGO serta LSM dalam membantu memperkenalkan terkait dengan HAM dalam menyelesaikan suatu konflik. *Capacity building* atau peran *Capacity builders* sebagai suatu upaya yang memperkuat kapasitas dari individu, kelompok, maupun untuk organisasi. Hal tersebut tentunya merupakan proses yang berkelanjutan atau terus menerus (Milen, 2004). Negara-negara berkembang sering kali dianggap sebagai penerima dari *capacity building* dibandingkan dengan negara-negara yang maju. Penerapan dari *capacity building* diimplementasikan secara tatap muka atau langsung, atau secara virtual atau online. Perubahan *capacity building* secara virtual terjadi saat era pandemi berlangsung. Interaksi secara virtual ini seperti pada pembelajaran secara online, konferensi/ diskusi secara online, webinar, streaming online atau dikenal dengan konten dalam bentuk audio maupun video, serta juga pertemuan secara online (Richter, et al., 2021).

Peran *common global market* sebagai wadah dalam mempersatukan masyarakat internasional serta menjadi jembatan bagi negara dalam pasar global seperti contohnya perusahaan multinasional atau MNC. MNC mendapatkan pandangan yang baik oleh masyarakat karena dari MNC membuka lapangan kerja,

industri, teknologi, dan lain sebagainya. MNC dipandang sebagai kekuatan dalam pasar ekonomi global dan mempunyai pengaruh terhadap pemerintah dan IGO.

Peran *aid provider*, menjadi peran yang diimplementasikan bentuk bantuan yang berasal dari luar negeri atau *foreign aid* terhadap korban seperti korban bencana alam, peran, wabah penyakit, masyarakat miskin dan lain sebagainya. Menurut Emily M. Morgenstern tahun 2022 *Foreign Aid* terbagi menjadi lima, yaitu *Bilateral Aid*, *Multilateral Aid*, *Humanitarian Aid*, *Economic Aid*, dan *Military Aid*. *Bilateral Aid* adalah bantuan yang diberikan langsung oleh aktor internasional atau oleh satu negara ke negara lain, biasanya untuk pembangunan yang memajukan kesejahteraan negara miskin. *Multilateral Aid* adalah bantuan untuk upaya pembangunan multilateral yang didanai bersama oleh banyak negara. *Humanitarian Aid*, yaitu bantuan kemanusiaan yang ditujukan untuk meringankan penderitaan korban bencana alam dan daerah rawan konflik. *Economic Aid* adalah jenis bantuan yang diberikan untuk mendukung kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan suatu negara. *Military Aid* merujuk pada bantuan yang diberikan dalam hal penyediaan militer, layanan terkait pertahanan, dan pelatihan militer (Morgenstren & Brown, 2022).

Penelitian ini menggunakan tiga dari lima peran organisasi internasional yang dijelaskan oleh pease, dimana pease menjelaskan ada lima peran organisasi internasional yakni sebagai *problem solving*, *collective act mechanism*, *capacity building*, *common global market* dan *aid provider*. Namun, dalam penelitian ini peran yang digunakan adalah tiga peran antara lain: *problem solver*, *capacity builder*, dan *aid provider*. Kenapa peran *common global market* tidak digunakan,

karena *common global market* ini mengarah kepada organisasi internasional sebagai wadah dan alat antara negara di dalam pasar global. Tidak berkaitan dengan penelitian ini yang meneliti perkawinan anak bukan masalah ekonomi global. *Collective act mechanism* tidak termasuk, karena tidak ada pendanaan ataupun program kerjasama pemerintah.

Penelitian ini merujuk kepada multilateral dan bilateral aid, karena untuk multilateral sendiri melibatkan organisasi-organisasi internasional dalam menyalurkan bantuannya atau *aid provider*. Sementara itu, bantuan bilateral merujuk pada bantuan yang diberikan secara langsung oleh negara pemberi bantuan kepada negara penerima bantuan. Dalam hal ini teori peran organisasi internasional yang digunakan untuk meneliti peran UNICEF dalam menangani perkawinan anak berfokus pada tiga peran yaitu *problem solver*, *capacity builders*, dan *aid provider*.

1.5.2 Perkawinan Anak

Menurut Octa Dwienda Ristica, pernikahan dini merujuk ada pernikahan yang melibatkan remaja yang berusia di bawah 20 tahun dan belum siap untuk menikah. Masa remaja ini memiliki risiko yang tinggi terkait kehamilan akibat dari pernikahan dini (Kusmiran, 2011). Menurut Djamilah dan Reni Kartikawati, perkawinan anak, yang juga dikenal sebagai perkawinan dini, adalah suatu praktik tradisional yang sudah ada sejak lama dan tersebar di berbagai negara di seluruh dunia. Sedangkan sumber dari UNICEF, mengatakan bahwa Perkawinan anak merujuk pada perkawinan baik secara resmi maupun tidak resmi, di mana salah satu atau kedua pasangan yang terlibat berusia di bawah 18 tahun. Perkawinan yang

terjadi di usia kurang dari 18 tahun merupakan kenyataan yang terjadi pada lingkungan sekitar yang harus dihadapi atau bahkan dialami oleh anak yang ada dimana saja, termasuk bagi anak yang ada di negara berkembang (UNICEF, 2020).


Perkawinan anak dapat menyebabkan penderitaan bagi anak yang mengalami hal tersebut. Perkawinan anak bisa terjadi pada anak laki-laki maupun perempuan, tetapi yang lebih sering terjadi dan memiliki risiko yang tinggi anak perempuan daripada anak laki-laki. Perkawinan anak terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya: 1) Faktor pendidikan, walaupun belum ada temuan yang berhubungan sebab dan juga akibat dari praktik perkawinan anak dengan sekolah, tetapi yang perlu untuk ditekankan bahwa dari pendidikan pula dapat menjadi salah satu faktor bagaimana perkawinan anak bisa terjadi. 2) Faktor ekonomi, menunjukkan bahwa kemiskinan yang merupakan pendorong utama dalam terjadinya perkawinan anak yang terjadi dengan dilatar belakangi dengan keinginan orang tua yang ingin meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Karena bagi rumah tangga yang mengalami kemiskinan, banyaknya anak dianggap menjadi sebuah beban ekonomi dan perkawinan menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan. 3) Faktor tempat tinggal, diketahui bahwa anak yang tinggal di daerah pedesaan lebih mungkin untuk menikah daripada anak di daerah perkotaan. 4) Faktor tradisi dan agama, ada beberapa tradisi yang melegalkan perkawinan anak seperti yang terjadi di Lombok dengan istilah *merariq* dimana perempuan dilarikan ke rumah laki-laki agar dinikahkan. 5) Faktor perkawinan anak dalam situasi bencana, perkawinan yang terjadi pada saat bencana untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah yang dikhususkan dan juga diberikan kepada yang sudah menikah

dan yang baru memulai berkeluarga (UNICEF Indonesia, BPS, PUSKAPA UI, Kementerian PPN/ Bappenas, 2020).

Organisasi internasional juga memiliki peran penting dalam menangani permasalahan perkawinan anak. Menurut Perwita dan Yani (2005), organisasi internasional berperan sebagai wadah atau forum untuk menggalang kerja sama dan mengurangi konflik antara anggota organisasi. Mereka juga berfungsi sebagai wadah untuk perundingan dan pengambilan keputusan bersama yang saling menuntungkan, serta sebagai lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan sosial, kemanusiaan, dan lainnya yang diperlukan dalam upaya penanganan perkawinan anak. Selain itu peran organisasi internasional menurut Kelly Keate Pease sebagai *problem solving*, *capacity building*, *collective act mechanism*, *common global market*, dan *aid provider*. Peran-peran dari organisasi internasional inilah, dinilai bisa dalam membantu menangani permasalahan perkawinan anak yang terjadi. Organisasi internasional memiliki peran yang signifikan dalam penanganan masalah perkawinan anak. Oleh karena itu, organisasi internasional bekerja sama dengan negara-negara anggotanya untuk mengatasi perkawinan anak ini.

1.6 Sintesa Pemikiran

Bagan 1. 1 Sintesa Pemikiran



Sumber: dibuat oleh penulis

Berdasarkan sintesa pemikiran diatas, sintesa pemikiran pada penelitian ini dari masalah perkawinan anak melibatkan anak-anak yang menjadi korban dari kasus ini. Dalam penerapannya, organisasi internasional yaitu UNICEF sebagai aktor internasional yang berperan dalam menangani masalah hak anak dan juga perempuan yang berkaitan dengan menggunakan tiga peran dari organisasi internasional yaitu *Problem Solver*, *Capacity Builder*, dan *Aid Provider*.

1.7 Argumen Utama

Dalam hal ini penulis mempunyai argumen utama dalam penelitian ini bahwa UNICEF memiliki peran dalam menangani masalah perkawinan anak yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018-2021. UNICEF memiliki tiga peran sebagai, pertama *Problem Solver* dalam mengimplementasikan dengan norma hukum di Indonesia.

Peran sebagai *Capacity Builders* dalam program UNICEF tentang *child protection* atau perlindungan anak karena diketahui juga pernikahan anak ini melanggar hak-hak anak, mereformasi undang-undang dan memperbarui kebijakan sesuai dengan standar HAM internasional. UNICEF juga mendukung kampanye agar diakhirinya pernikahan terhadap anak yang terjadi. Peran sebagai *Aid Provider* dalam bentuk bantuan melalui program UNICEF yang bekerjasama dengan BAPPENAS, UNFPA, pemerintah Kanada.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan tentang fenomena-fenomena yang ada, baik itu fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena tersebut dapat berupa bentuk seperti aktivitas, karakteristik, perubahan hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang berhubungan satu dengan yang lainnya (Sukmadinata, 2006). Tipe penelitian deskriptif ini memiliki tujuan yaitu untuk dapat mempelajari lebih dalam mengenai gejala-gejala suatu fenomena guna untuk lebih mengembangkan hipotesis yang ada.

1.8.2 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jangkauan penelitian tahun 2018-2021. Pada tahun 2018 kasus Perkawinan anak di Indonesia mengalami penurunan daripada 10 tahun sebelum tahun 2018 tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu hingga pada tahun 2021 terdapat penurunan pula. Persentase angka perkawinan anak pada tahun 2018 11,21%, tahun 2019 10,82%, 2020 10,35%, dan tahun 2021 9,23%. Karena

terdapat peningkatan peran UNICEF dalam mendukung dan mengembangkan program-program yang telah disesuaikan dengan alur kebijakan pemerintahan Indonesia terkait dengan Perkawinan anak di Indonesia yang mengalami penurunan angka. Sehingga data penelitian ini berdasarkan dengan kerangka kerja UNICEF dalam mengembangkan strategi untuk penanganan perkawinan anak di Indonesia tahun 2018-2021. Pada masa pandemi terdapat perubahan metode yang dilakukan oleh UNICEF, kampanye atau bahkan pelatihan yang dilaksanakan secara online dikarenakan pandemi covid-19. Data dalam penelitian ini berdasarkan dengan kinerja dari UNICEF dalam menangani masalah perkawinan anak di Indonesia. Adapun jangkauan ruang penelitian ini yaitu Negara Indonesia dan keterkaitannya dengan Organisasi Internasional *United Nations Children's Fund* (UNICEF).

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Pentingnya data dalam sebuah penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang ada, menjadikan kualitas dari data tersebut harus memiliki legalitas dari sumber-sumber yang terpercaya. Teknik Pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian (Riduwan, 2010). Pengumpulan data terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data (Sugiyono, 2009). Oleh karena itu, penelitian ini termasuk dalam jenis teknik pengumpulan data sekunder (*secondary data*) yang bersumber dari website resmi Organisasi Internasional, jurnal terkait penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan

laporan-laporan yang terpercaya (Sugiyono, 2009). Data sekunder sendiri merupakan data yang diperoleh penulis melalui data hasil dari pengamatan yang dilakukan oleh pihak lain. Penulis mengumpulkan data melalui berbagai macam sumber di internet yang telah valid, lalu menggabungkannya menjadi satu sehingga menghasilkan sebuah data yang dapat dilaporkan (Silalahi, 2006).

1.8.4 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang didapat untuk penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dapat dilakukan apabila data empiris yang diperoleh berupa kumpulan kata-kata yang telah disusun ke dalam teks yang diperdalam, dan bukan rangkaian angka yang menggunakan perhitungan secara matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis. Teknik analisis data kualitatif bersifat induktif atau analisis berdasarkan dengan data yang diperoleh Untuk kegiatan analisis data terdiri dari beberapa alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Matthew B. Miles, 1992). Di dalam Penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dikarenakan penulis menganalisis data-data empiris yang telah diperoleh dan analisis tersebut dilakukan untuk menjawab argumen utama serta berguna untuk menarik kesimpulan.

1.8.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) BAB utama. Untuk mempermudah pemahaman dari penelitian ini terbagi atas 4 (empat) BAB utama yakni sebagai berikut:

Bab I berisikan pendahuluan yang akan menjelaskan secara garis besar dan tersusun atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, serta metodologi penelitian yang terdiri dari teknik pengumpulan data, jangkauan penelitian, teknik analisis data, tipe penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang Alasan terjadinya Pernikahan Anak di Indonesia dan Peran UNICEF sebagai *Problem Solver* Dan *Capacity Builder*.

Bab III berisi tentang Peran UNICEF sebagai *Aid Provider* dalam penanganan perkawinan anak di Indonesia tahun 2018-2021.

Bab IV berisi tentang kesimpulan hasil penelitian melalui pengujian argumen utama yang telah dilakukan sebelumnya serta berisi saran dari penulis.